

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/247/112023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdr. Hardian Saputra, NPK 175711694, Petugas Pemeriksa, Deputy Bidang Pengawasan dan Pemeriksa telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 9 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Hardian Saputra untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/54/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN
DIRI.

- Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena
mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:
- nomor pokok karyawan : 175711694
nama : Hardian Saputra
tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Desember 1994
jabatan : Petugas Pemeriksa 2
unit kerja : Deputy Bidang Pengawasan dan
Pemeriksa
grade/golongan : 8/VI
masa kerja golongan : 6 tahun 10 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 6 tahun 10 bulan
masa kerja keseluruhan : 6 tahun 10 bulan
gaji pokok : Rp. 3.190,000,00 (tiga juta
seratus sembilan puluh ribu
rupiah)
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
 - melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
 - mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.
- Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

  **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN